

HUKUM

168A/90
er (2)

UNIVERSITAS
INSTITUSI UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP DAN DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK No. 002/PP - UA/SPP/10/89

WANITA SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : **ARIA ZURNETTI SU**

FAKULTAS - HUKUM

AKAAN
NDALAS

5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1990

BAB I
P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya Kejahatan Kekerasan lebih banyak dilakukan kaum pria dibandingkan kaum wanita. Pria sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tenaga yang kuat dan kesempatan lebih luas di dalam pergaulan, kemampuan untuk melakukan kejahatan lebih banyak dibandingkan wanita. Makhluk Tuhan yang lemah ini dianggap orang, kecil sekali kemungkinannya untuk melakukan tindakan di luar perikemanusiaan. Terutama wanita Indonesia dengan penampilannya yang lemah gemulai dan lembut, tendensi untuk melakukan kejahatan, misalnya, lebih kecil untuk dapat dilakukannya di dalam pandangan masyarakat. Perbuatan jahat biasanya diidentikan lebih banyak dilakukan pria.

Namun kenyataannya menunjukkan lain. Pendapat diatas sudah mulai ditinggalkan. Kejahatan Kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini pada beberapa kota di Indonesia, banyak pula dilakukan wanita. Baik kuantitas maupun kualitasnya, tidak kalah dibandingkan kejahatan kekerasan yang dilakukan pria. Tidak hanya di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Ujung Pandang dan Bandung saja, kejahatan Kekerasan yang banyak dilakukan wanita, Kodya Padang yang selama ini relatif aman dari berbagai bentuk kejahatan, ternyata kejahatan yang dilakukan wanita, menurut data-data pihak berwajib, telah banyak pula dilakukan wanita di daerah ini.

Yang menarik dalam perkembangan kejahatan yang mereka lakukan disini, telah mengikuti tindak kejahatan yang biasa dilakukan penjahat pria. Misalnya melakukan pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, penodongan, pencurian bahkan menjadi otak perampokan.

Selain itu yang menarik untuk diamati, kejahatan yang mereka lakukan, bukan hanya sekali saja. Kejahatan Kekerasan yang dilakukan telah berulang-ulang kali mereka lakukan. Boleh dikatakan, ada narapidana wanita yang menjadi langganan masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Padang, karena kejahatan yang mereka lakukan. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahun 1988 sampai dengan Januari 1990 di LP Kelas II A Padang terdapat 8 residivis wanita dengan rincian tahun 1988 sebanyak 6 orang dengan rekor terbanyak atas nama Rini Melayu berumur 32 tahun dengan 8 kali masuk LP, karena kejahatan yang dilakukannya. Sementara untuk tahun 1989 sampai dengan Januari 1990 terdapat 2 orang residivis wanita dengan rekor terbanyak menghuni lembaga atas nama Jalinar alias Animar berumur 36 tahun dengan 4 kali masuk LP, karena kejahatan yang dilakukannya.

Keadaan demikian, bila diperhatikan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Prof. DR Soerjono Soekanto, SH MA bahwa kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PENEMUAN

1. Realitas Sosial Kejahatan Kekerasan Dilakukan Wanita

Kejahatan Kekerasan yang dilakukan wanita di Kodya Padang menurut data yang dikumpulkan Polresta Padang jumlahnya cukup banyak. Kejahatan Kekerasan yang dilakukan mereka bervariasi. Ada yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan orang lain dengan modus operandi yang beraneka ragam pula.

Sementara selama tahun 1988 dan 1989, jumlah pelanggaran/ kejahatan yang dilakukan wanita seluruhnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Pelanggaran/Kejahatan yang dilakukan wanita

No.	Jenis Pelanggaran/Kejahatan	1988	1989
1.	Pembakaran	1	1
2.	Kesopanan/kesusilaan	1	2
3.	Merusak barang	3	5
4.	Penganiayaan ringan	7	12
5.	Penganiayaan berat	5	4
6.	Pencurian ringan	7	-
7.	Pencurian biasa	2	5
8.	Pencurian berat	4	4
9.	Penipuan	7	5
10.	Penggelapan	-	3
11.	Pembunuhan	4	3
Total		41	44

Sumber : Polresta Padang.

BAB IV
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tentang Kejahatan Kekerasan yang dilakukan wanita dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Kota Padang dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Meskipun peningkatan kualitas dan kuantitas Kejahatan Kekerasan yang dilakukan wanita di Kota Padang, namun kejahatan dengan pelakunya wanita ini oleh pihak berwajib disini perlu diwaspadai peningkatan, karena potensi wanita untuk melakukan kejahatan didaerah ini cukup besar. Selama tahun 1988 dan 1989 Kejahatan Kekerasan yang dilakukan wanita berjumlah 27 kasus. Sedangkan wanita yang menghuni Lapas Kelas II A Padang, karena melakukan Kejahatan Kekerasan berjumlah 27 orang.
2. Biasanya yang menjadi korban Kejahatan Kekerasan yang dilakukan wanita adalah kaum wanita juga ditambah dengan anak-anak kecil. Sedang korban pria dewasa berdasarkan penelitian, tidak ditemukan sama sekali. Mungkin wanita pelaku kejahatan kurang berani menghadapi pria dewasa, sehingga mereka mencari korban hanya kaum wanita dan anak-anak kecil.
3. Faktor penyebab wanita melakukan Kejahatan Kekerasan ini antara lain meliputi aspek psikologik individu pelaku, masalah ekonomi dan aspek yuridis kurang memahami hukum dan norma sosial yang berlaku ditengah masyarakat.

4. Kejahatan Kekerasan yang dilakukan wanita ini dampaknya cukup besar dirasakan masyarakat. Kerugian materil dan immateril banyak dirasakan masyarakat akibat kejahatan ini. Selama tahun 1985 dan 1989 kerugian materil yang diderita masyarakat berjumlah Rp. 75,6 juta. Sedangkan kerugian immateril berupa perasaan takut keluar rumah, takut memakai perhiasan emas dan rasa aman masyarakat terganggu bila pelaku kejahatan ini tidak segera ditangkap.
5. Untuk menanggulangi meningkatnya Kejahatan Kekerasan yang dilakukan wanita ini, perlu diperhatikan dengan menghilangkan faktor-faktor kriminogen, seperti aspek psikologis individu pelaku, masalah ekonomi dan aspek yuridis dengan terus digalakkan upaya-upaya penyuluhan dan penerangan hukum pada masyarakat yang masih buta hukum.

2. Saran-saran

Selain upaya-upaya yang dilakukan pihak berwajib dan masyarakat untuk menghilangkan faktor-faktor kriminogen perlu pula dilakukan langkah-langkah berikut :

1. Masyarakat, khususnya wanita dan anak-anak kecil sebaiknya keluar rumah tidak memakai perhiasan emas yang terlalu menyokok mata, sehingga mengundang orang lain untuk melakukan kejahatan.
2. Untuk mengurangi residivis wanita dan timbulnya kejahatan kekerasan dengan modus operandi baru, sebaiknya residivis wanita yang mendapat pembinaan dan keterampilan selama di lapas dicarikan lapangan kerja yang cocok untuknya.

DAFTAR BACAAN

1. Bawengan, Gerson W, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
2. ----- Pengantar Psikologi Kriminal, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977
3. Bonger, WA Pengantar Tentang Kriminologi (terjemahan), Djakarta, Pembangunan, 1952.
4. Dirjosisworo, Soedjono, Bunga Rampai Kriminologi, Bandung, Armico, 1984.
5. Kusrah, Mulyana W, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
6. Moach et al, Kriminologi, Bandung, Tarsito, 1984.
7. Sahetapy, JB, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Surabaya, Sinar Wijaya, 1983.
8. Soekanto, Soerjono, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Bandung, Alumni, 1983.
9. Sutherland, Edwin H and Donald Cressey, Principles of Criminology, New York, JB Lippin - Cott Coy, 1960.
10. Monografi Kodya Dati II Padang, BAPPEDA PADANG.
11. Surat Kabar SINGGALANG, 22 Oktober 1989.